



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kemauan masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan yang sudah berdiri dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2005 perlu memberikan keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diatur dalam Peraturan Walikota ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Wilayah Kota Padang ;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247;
 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 7 tahun 1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planing) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1996;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Tata Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 24);
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 06 tahun 2004 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Camat dan Lurah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KOTA PADANG

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang
3. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Kota Padang.
4. Lurah adalah perangkat Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
5. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan adalah Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.
7. Keterangan Rencana Kota Peruntukan Ruang Kota (KRK-PRK) adalah surat keterangan yang dilengkapi dengan peta petunjuk tentang penggunaan lahan , pengkaplingan (Parsil), garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan (GSB / Rollen) koefisien dasar bangunan lainnya untuk luas lahan maksimal 1000 M2.
8. Keterangan Rencana Kota Perencanaan Lingkungan / Pengkaplingan (KRK – Pengkaplingan) adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang perencanaan tata ruang kota yang akan menjadi acuan / pedoman / petunjuk bagi semua pihak tentang peruntukan lahan / lokasi, posisi pengkaplingan / persil tanah, garis sempadan bangunan (GSB) atau roylen, koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), jumlah lantai bangunan serta koefisien fisik bangunan lainnya pada lokasi / wilayah – wilayah dalam Kota Padang untuk luas lahan diatas 1000 M2.
9. Izin Mendirikan Bangunan disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada suatu badan atau orang pribadi untuk mendirikan, menambah, mengembangkan, merehabilitasi / merenovasi atau merobah peruntukan bangunan dalam bentuk dan untuk kepentingan apapun juga.

10. Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah keringanan / pengurangan biaya retribusi IMB yang diberikan kepada masyarakat dari tarif yang seharusnya dikenakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Komplek perumahan adalah gabungan dari beberapa unit bangunan yang dibangun oleh pihak pengembang / developer atau sejenisnya.
12. Fasilitas umum adalah sarana yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum antara lain sarana pelayanan umum, jalan, drainase dan ruang terbuka hijau.
13. Fasilitas sosial adalah sarana yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial antara lain sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan.
14. Konstruktor adalah tenaga ahli yang bertanggung jawab terhadap gambar dan konstruksi bangunan.

B A B II

RUANG LINGKUP, SARANA DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pemberian Keringanan Retribusi IMB adalah bangunan – bangunan yang berada dalam wilayah Kota Padang yang belum mempunyai IMB sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.

Pasal 3

Sasaran Pemberian Keringanan Retribusi IMB adalah agar semua bangunan yang telah berdiri dan atau sudah ditempati belum mempunyai IMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Tujuan Pemberian Keringanan Retribusi IMB adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah membangun tetapi tidak mempunyai IMB untuk membayar retribusi IMB dan melakukan pendataan bangunan.

B A B III

KERINGANAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Penghitungan besarnya Retribusi IMB yang harus dibayar dilakukan dengan cara menghitung tarif retribusi yang harus dibayar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2005 dikurangi dengan besarnya keringanan yang diberikan.
- (2) Besarnya keringanan ditentukan berdasarkan tahun berdirinya bangunan dan atau tahun terakhir penyelesaian bangunan dengan ketentuan sebagai berikut ;

No	BANGUNAN DIBUAT (TAHUN)	KERINGANAN RETRIBUSI IMB
1	2004	5 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
2	2003	7,5 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
3	2002	10 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
4	2001	12,5 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
5	2000	15 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005

No	BANGUNAN DIBUAT (TAHUN)	KERINGANAN RETRIBUSI IMB
6	1999	17,5 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
7	1998	20 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
8	1997	22,5 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
9	1996	25 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
10	1995	27,5 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
11	1994	30 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
12	1993	35 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
13	1992	40 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
14	1991	45 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
15	1990	50 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
16	1989	55 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
17	1988	60 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
18	1987	65 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
19	1986	70 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
20	Sampai dengan 1985	80 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005

B A B IV KEWENANGAN MENERBITKAN IMB

Pasal 6

- (1) Berdasarkan keputusan ini kepada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Camat dan Lurah diberikan kewenangan untuk menerbitkan / menandatangani Keputusan Keringanan IMB dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan untuk bangunan dengan luas > 300 m².
 - b. Camat untuk bangunan dengan luas 100 M² s/d 300 M².
 - c. Lurah untuk bangunan dengan luas < 100 M².
- (2) Untuk Camat dan Lurah, kewenangan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) tidak termasuk :
- a. Bangunan Ruko.
 - b. Bangunan Gudang dan atau Industri.
 - c. Bangunan Sekolah.
 - d. Bangunan Tempat Ibadah.
 - e. Bangunan Bertingkat.

B A B V PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURUSAN

Pasal 7

- Persyaratan untuk mendapatkan Keringanan Retribusi Izin mendirikan Bangunan adalah :
- a. Melampirkan Keterangan Rencana Kota Peruntukan Ruang (KRK – PRK) atau Keterangan Rencana Kota Pengkapolingan (KRK – Ling).
 - b. Mengisi blanko Permohonan IMB yang telah disediakan.
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - d. Gambar / sket bangunan dan Foto Bangunan.
 - e. Surat Pernyataan berdirinya bangunan / tahun terakhir penyelesaian bangunan yang diketahui oleh Lurah .
 - f. Melampirkan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) atau surat keterangan / surat penunjukan atas sebidang tanah tempat berdirinya bangunan yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh RT/RW dan Lurah setempat atau surat bukti jual beli.

- g. Membuat Surat Keterangan tanah tidak dalam sengketa diketahui oleh Lurah setempat.
- h. Membuat Surat Pernyataan bersedia membongkar sendiri atau dibongkar paksa bagi bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Kota.

Pasal 8

Prosedur pengurusan Pemberian Keringanan Retribusi IMB adalah sebagai berikut ;

- a. Pemohon mengembalikan blanko yang telah diisi beserta seluruh persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ke Kantor Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan atau ke Kantor Camat atau ke Kantor Lurah .
- b. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan, bila sudah lengkap diberikan tanda terima permohonan dan pernyataan kesanggupan pemohon mendampingi petugas cek lokasi.
- c. Petugas teknis yang telah diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan atau Camat atau Lurah, melaksanakan cek lokasi didampingi oleh pemohon pada waktu yang telah disepakati.
- d. Berdasarkan hasil cek lokasi sesuai dengan persyaratan yang diajukan, maka petugas membuat sket lokasi dan melakukan perhitungan besarnya Retribusi Keringanan IMB yang harus dibayar.
- e. Perhitungan besarnya retribusi Keringanan IMB tersebut ditanda tangani oleh petugas, diperiksa oleh atasan langsung petugas dan diajukan kepada Kepala Dinas atau Camat atau Lurah untuk disetujui .
- f. Jika perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf e telah disetujui, maka dibuatkan surat panggilan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran retribusi dispensasi IMB dan selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- g. Pemohon membayar retribusi IMB ke Kas Daerah.
- h. Berdasarkan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dikeluarkan Keputusan IMB oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Camat atau Lurah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) .
- i. Pemohon mengambil Keputusan IMB pada Kantor Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Kantor Camat atau Kantor Lurah setempat.

Pasal 9

Jangka waktu penerbitan IMB paling lama 6 (enam) hari kerja dihitung sejak tanggal bukti setoran ke Kas Daerah dikembalikan kepada petugas.

B A B VI

JANGKA WAKTU PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI IMB

Pasal 10

Jangka waktu pelaksanaan pemberian Keringanan Retribusi IMB dimulai tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

B A B VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pengawasan, pengendalian dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kota Padang atau oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

B A B VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat diundangkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 APRIL 2008

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 APRIL 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

H. FIRDAUS. K, SE. MSi

Pembina Utama Muda, Nip. 010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR ; 06